

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

jalan 1111 08111

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah / Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah



Standar Pelayanan Usul Pensiun ASN

No. SK : 165/757/Set.DPRD

Persyaratan

1. FC. SK CPNS
2. FC. SK PNS
3. FC. SK Kenaikan Pangkat
4. Asli Surat Pernyataan Tidak Sedang Menjalani Hukuman Disiplin dan Asli Surat Keterangan Tidak Sedang Menjalani Proses atau Dipidana Penjara
5. FC. Karpeg
6. FC. Surat Nikah
7. FC. Akta Kelahiran Anak
8. Pas Foto Ukuran 3x4 Sebanyak 5 (Lima) Lembar
9. FC. SK Jabatan Struktural/Jabatan Fungsional Umum
10. FC. DPCP (Daftar Penerima Calon Pensiun)
11. FC. SKP Terakhir

Sistem, Mekanisme dan Prosedur


Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

jalan 1111 08111

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah / Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah



Image not found or type unknown



1. Pengelola menyampaikan informasi kepada ASN dilingkup Set.DPRD Prov. Sulteng bagi ASN yang akan Pensiun
2. Yang bersangkutan melengkapi Berkas/ Dokumen Persyaratan Usulan Pensiun
3. Pengelola melakukan verifikasi kelengkapan persyaratan yang bersangkutan dan membuat surat pengantar usul kenaikan pangkat ke BKD Prov. Sulteng

Waktu Penyelesaian

2 Hari kerja

2 hari setelah surat pengantar beserta kelengkapan persyaratan berada di pengelola

Biaya / Tarif



Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

jalan 1111 08111

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah / Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat pengantar usul pensiun terkirim ke BKD Prov. Sulteng untuk proses selanjutnya.

Pengaduan Layanan

- Dapat disampaikan secara langsung,
- Email : Set.dprd@sultengprov.go.id
- Hp/Wa